

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON



P U T U S A N

NOMOR : *2* /Pdt.G/2023/PTA.Ab
TANGGAL : *15 FEBRUARI 2023*

DALAM PERKARA BANDING

IRNA SURYANI PELLI BT. ABDUL RAUF PELU

Melawan

MUHAMMAD FACHRIZAL FAISAL KAREPESINA

Bir.Hi. YA' CUBA KAREPESINA

PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2023/PTA.Ab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara cerai talak antara:

Irma Suryani Pelu binti Abdul Rauf Pelu, NIK 8171027009850008, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Kebun Cengkeh BTN Griya Pesona blok B-4, RT 008/RW 009, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;

Melawan

Muhammad Fachrizal Faisal Karepesina bin Hi. Ja'cuba Karepesina, NIK 8171042502860001, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jl. Kebun Cengkeh BTN Griya Pesona blok B-4, RT 008/RW 009, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ruslan Abd. Ajid Tuhulele, SH., dan kawan-kawan, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor SMR & Partner, berkantor di Jl. Jendral Sudirman No. 01 RT 001 RW 004, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dengan alamat E-Mail e-court adv.ruslan.tuhulele.sh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Nopember 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon tanggal 21 Nopember 2022, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 389/Pdt.G/2022/PA.Ab tanggal 30 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Termohon

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon **Muhammad Fachrizal Faisal Karepesina bin Hi. Ja'cuba Karepesina** untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon **Irma Suryani Pelu binti Abdul Rauf Pelu** di depan sidang Pengadilan Agama Ambon;
- Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
- Menghukum Pemohon untuk memberikan Mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah untuk ketiga orang anak masing-masing bernama Athiya Fachira Faiza Karepesina, Qinthy Azalea Cynara Karepesina, dan Muhammad Dastan El'Jacub Karepesina sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) pertahun melalui Termohon sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Januari 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 13 Januari 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 16 Januari 2023;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 16 Januari 2023, yang pada pokoknya mememohon agar :

- Mengabulkan permohonan banding Pemanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 389/Pdt.G/2022/PA.Ab tanggal tanggal 30 Desember 2022;
- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding;

Dan dengan mengadili sendiri;

- Menolak Permohonan Pemohon;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 17 Januari 2023, selanjutnya Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut (kontra memori banding) pada tanggal 24 Januari 2023;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 30 Januari 2023 dan Pemanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 1 Februari 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 30 Januari 2023, dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) pada tanggal 1 Februari 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Ambon pada tanggal 7 Februari 2023 dengan Nomor 2/Pdt.G/2023/PTA.Ab.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 13 Januari 2023, sedangkan putusan Pengadilan Agama Ambon dibacakan pada tanggal 30 Desember 2022 dan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 (empat belas) hari sesuai dengan Pasal 199 ayat (1) R.Bg. jo Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding formil dapat diterima;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Ambon akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Ambon tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Ambon yang mengabulkan permohonan talak yang diajukan oleh Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah terlalu sumir dalam mempertimbangkan fakta hukum sehingga tidak jelas mana yang menjadi **facta in concreto** dan mana yang menjadi **facta in judicio**, tidak jelas dalil-dalil mana yang dibantah dan dalil-dalil mana yang diakui, serta tidak jelas pula dalil-dalil mana yang telah terbukti dan dalil-dalil mana yang tidak terbukti;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama juga tidak jeli dalam mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, karena saksi I yang berada atau bertempat tinggal di Masohi yang nota bene sangat jauh dari tempat tinggal Pembanding sangat tidak mungkin mengetahui secara langsung keadaan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding kecuali ada laporan dari Terbanding atau dari pihak lain sehingga statusnya menjadi **saksi de auditu**, dan keterangannya tidak bisa dipertimbangkan, kecuali sebagai bukti permulaan saja;
- Bahwa saksi II Terbanding yang menyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran Terbanding dengan Pembanding bahkan sudah terjadi sejak awal pernikahan. Bagaimana mungkin itu terjadi, sedangkan selama berumah tangga Pembanding dengan Terbanding telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ? Ada pun

- saksi pernah melihat beberapa kali Pembanding dan Terbanding bertengkar itu harus jelas kapan terjadinya serta dalam rentang waktu berapa lama (sejak kapan sampai kapan) sehingga Majelis Hakim dapat meyakini bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut **bersifat terus menerus** dan tidak mungkin didamaikan lagi;
- Bahwa bantahan Pembanding yang menyatakan bahwa rumah tangganya masih baik-baik saja karena pada bulan September 2022 rata-rata hampir setiap dua hari sekali terjadi hubungan suami isteri, ternyata tidak dibantah oleh Terbanding. Demikian juga masalah perpindahan tempat tinggal justeru hal itu terjadi karena tempat dinas yang jauh bukan sebagai akibat perselisihan yang terjadi. Bagaimana mungkin perpindahan yang baru 2 (dua) bulan karena tugas/dinas dianggap sebagai perselisihan yang berkepanjangan (sehingga dikategorikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975) ?;
 - Bahwa dalil alasan cerai yang diajukan oleh Terbanding dalam perkaranya yang pertama yang berakhir dengan dicabut (damai) pada tanggal 20 Oktober 2022 adalah sama persis dengan perkara ini, padahal rentang waktu antara pencabutan dengan pendaftaran kembali hanya berjarak 1 (satu) bulan, bagaimana mungkin perkara ini bisa diadili karena dalil-dalil posita dan petitum yang sama yang telah diakhiri dengan damai **tidak mungkin lagi** dijadikan dalil-dalil posita dan petitum untuk sengketa baru, sehingga perkaranya harus dinyatakan sebagai Tidak Dapat Diterima (niet Onvanklijckverklaard/NO);
 - Bahwa dengan keluarnya Surat Izin Cerai Terbanding dari pejabat atau atasannya tidak serta merta bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena hal itu hanya merupakan syarat formil gugatan saja, sedangkan untuk terjadinya perceraian sesuai dengan maksud Pasal 39 (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tetap harus sudah **cukup alasan** dan kedua belah pihak sudah tidak bisa didamaikan lagi;
 - Bahwa berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil-dalil alasan cerai Terbanding telah **tidak terbukti** secara meyakinkan,

karenanya telah tidak cukup alasan untuk melakukan perceraian sehingga perkaranya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Ambon No. 389/Pdt.G/2022/PA.Ab tanggal 30 Desember 2022 harus dibatalkan. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Ambon akan memutus dan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, R.Bg., Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Ambon No. 389/Pdt.G/2022/PA.Ab tanggal 30 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1444 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:


- Menolak permohonan Pemohon;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Ambon pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1444 Hijriah oleh kami **Drs. H. Komar, S.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Nandang Nurdin, S.H.** dan **H. Achmad Nabbani, S.H. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Drs. Abdul Lamasano** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota



Drs. Nandang Nurdin, S.H




H. Achmad Nabbani, S.H. M.H

Ketua Majelis



Drs. H. Komar, S.H

Panitera Pengganti



Drs. Abdul Lamasano

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp. 130.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

